



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN
PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT**

NOMOR : 01/ORI-MOU/II/2020

NOMOR : 12/MoU-PKS/MJ/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kabupaten Muaro Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. PROF. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D** selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Hj. MASNAH, SE** selaku Bupati Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-3003 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang pengangkatan Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi, masa jabatan 2017-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Muaro Jambi, berkedudukan di Komplek

Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 22).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Pertukaran informasi/data;
- e. Pelatihan/Training peningkatan kualitas penyelenggara layanan publik; dan
- f. Pendampingan secara berkala dalam peningkatan kualitas layanan publik

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan, dan meneruskan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan Pejabat Penghubung ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PERUBAHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Hj. MASNAH, SE